



DESA MAPPILAWING
KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAPPILAWING
NOMOR : 59-KPTS/DMP/KEM/IX/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA MAPPILAWING
TAHUN 2020-2021

DESA MAPPILAWING

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, social dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa Pemerintah Desa Mappilawing mewajibkan kepada seluruh masyarakat, instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. bahwa hak partisipasi adalah merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka untuk memberikan wadah partisipasi bagi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Desa Mappilawing yang ditetapkan dengan Kepala Desa Mappilawing.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Desa Mappilawing Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa;
21. Peraturan Desa Mappilawing Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Mappilawing Tahun 2018 sampai 2023;
22. Peraturan Desa Mappilawing Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak Desa Mappilawing Tahun 2020-2021 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.;
- KEDUA : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Mappilawing Tahun 2020-2021.
 - b. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak di Desa Mappilawing.
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Mappilawing .
 - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa Mappilawing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Mappilawing.
- KEEMPAT : Hal-hal yang diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mappilawing.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mappilawing
Pada tanggal, 16 September 2020



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
2. Inspektur Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
6. Camat Eremerasa di Bantaeng;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mappilawing di Mappilawing;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MAPPILAWING
NOMOR : 59-KPTS/DMP/KEM/IX/2020
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA
MAPPILAWING TAHUN 2020 - 2021

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA MAPPILAWING
TAHUN 2020-2021**

Pengarah : 1. Bupati Bantaeng
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantaeng
3. Kepala Dinas PMDPP dan PA. Kab. Bantaeng
4. Camat Eremerasa

Penanggung Jawab : Kepala Desa Mappilawing

Pembina : 1. Badan Permusyawaratan Desa Mappilawing
3. Ketua TP. PKK Desa Mappilawing
2. Forum Anak Butta Toa Kabupaten Bantaeng

Ketua : Sitti Sakinah (Dusun Bambala)

Wakil Ketua : Zulkarman (Dusun Teko)

Sekretaris : Nurul Fajri (Dusun Bambala)

Wakil Sekretaris : Rifki Ramdani Putra (Dusun Teko)

Bendahara : Ummul Haerati (Dusun Teko)

Wakil Bendahara : Novi Sulistiawati (Dusun Sarroanging)

Koordinator Klaster :

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Suaebah (Dusun Sarroanging)

Anggota : - Dewi Nur Fadillah (Dusun Teko)
- Yuyun Nur Fanengsi (Dusun Teko)
- Kurniati (Dusun Teko)
- Madil (Dusun Sarroanging)
- Karmila (Dusun Teko)

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Aswar (Dusun Teko)

Anggota : - Febry Nuryanti (Dusun Sarroanging)
- Asrul (Dusun Teko)
- Darmawati (Dusun Sarroanging)
- Marhuma Fitri Kinan (Dusun Sarroanging)

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : Sukaena (Dusun Sarroanging)

Anggota : - Nurul Imamah (Dusun Bambala)
- Irmawati (Dusun Sarroanging)
- Nur Afni (Dusun Bambala)
- Serly Asriaty Azis (Dusun Teko)

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Maing Indra Gunawan (Dusun Bambala)

Anggota : - Dini Ramadhani (Dusun Bambala)
- Rina Sofyan (Dusun Teko)
- Esti (Dusun Teko)
- Aliyah (Dusun Teko)
- Ahriani (Dusun Bambala)

5. Klaster Perlindungan Khusus

Koordinator : Rahmawati (Dusun Sarroanging)

Anggota : - Nur Fadillah (Dusun Bambala)
- Ummu Agustina (Dusun Bambala)
- Sitti Maryam Tika (Dusun Teko)
- Ary Ashary (Dusun Sarroanging)

